

REKONSTRUKSI TEORI METODOLOGI PENELITIAN IKHTILAF AL-RIWAYAH

Syahrir Nuhun

Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 105 Makassar

Abstract : The main problem was how to reconstruct the theory of solving hadith texts variety in hadith research methodology. This research aimed at defining the position of *ikhtilaf al-riwayah* as a sub system of hadith text methodology. This research used explorative study by using hadith approach and linguistics. The sources of the data were gained by using library research by *takhrij hadith* method. The analysis of data used content analysis method through identification process, classification, categorization and interpretation. The data were also analyzed by using comparative method. The result of research showed that the existence of hadith texts variety on hadith literature was comprehensive, so it covered *mutawatir* hadith, *garib* and *'aziz* and hadith in the patent form like *zikir* and pray, and hadith whose content is simple but meaningful. The varieties of hadith were caused by case or event differentiation, hadith transmitting the sense rather than the exact wording, summarize hadith text, careless of hadith transmitter and falsification of hadith. The forms of hadith content varieties are varieties of all the text of hadith, varieties of structure of hadith contents, contradictive varieties, varieties in the form of contents and varieties of linguistic aspects; phonology, morphology, and syntax. The existence of hadith text varieties brings implication to quality of hadith that is to cause some hadiths to be rejected, such as infiltrated hadith, queer hadith, and complicated hadith, and hadith in which its contents have addition. The implication toward the interpretation of hadith is the differentiation among Islamic experts on declaration of law status, declaration of the rule of application of worship, and the prioritization of one alternative among others.

Tulisan ini adalah sebuah studi tentang keragaman periwayatan hadis (*ikhtilaf al-riwayah*). Pokok permasalahannya adalah bagaimana merekonstruksi suatu teori penyelesaian *ikhtilaf al-riwayah* dalam metodologi penelitian hadis. Penelitian ini bertujuan untuk meneguhkan posisi *ikhtilaf al-riwayah* sebagai sub sistem dari penelitian matan hadis. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan pendekatan ilmu hadis dan ilmu kebahasaan. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode *takhrij al-hadis*. Untuk pengolahan dan analisis data digunakan metode analisis isi melalui proses identifikasi; klasifikasi dan kategorisasi; serta interpretasi. Selain itu, data dianalisis melalui metode komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi *ikhtilaf al-riwayah* dalam kitab himpunan hadis bersifat menyeluruh; mencakup hadis-hadis yang termasuk dalam kategori

mutawatir *lafdzi*, hadis *garib* dan '*azis*, hadis yang bersifat *ta'abbudi* seperti lafaz do'a dan zikir serta hadis yang kandungannya berupa *jawami' al-kalim*. Faktor penyebab munculnya *ikhtilaf al-riwayah* adalah perbedaan kasus atau peristiwa; periwayatan hadis secara makna; meringkas redaksi hadis; ketidaktelitian periwayat dan pemalsuan hadis. Adapun bentuk-bentuk *ikhtilaf al-riwayah* yaitu keragaman dari segi keutuhan redaksi; keragaman dari segi susunan redaksi; keragaman yang bersifat kontradiktif; keragaman dari segi bentuk matan dan keragaman dari segi unsur-unsur kebahasaan; fonologi, morfologi dan sintaksis. Keberadaan *ikhtilaf al-riwayah* berimplikasi terhadap kualitas hadis yaitu menyebabkan tertolaknya beberapa hadis; seperti hadis *mudraj*, hadis *syaz*, hadis *maqlub*, hadis *mudtarib* dan sebagian hadis yang di dalam matannya terdapat *ziyadah*. Adapun pengaruhnya terhadap pemahaman hadis adalah terjadinya perbedaan para ulama dalam penetapan status hukum, penetapan tata cara pelaksanaan ibadah dan menguatkan satu di antara berbagai pilihan ibadah. Untuk menyelesaikan *ikhtilaf al-riwayah*, maka penulis merekonstruksi teori penyelesaian yang terdiri dari; 1) Mengklasifikasi hadis berdasarkan periwayat tertinggi (*al-rawi al-a'la*); 2) Mengklasifikasi hadis dari setiap *al-rawi al-a'la* berdasarkan periwayat yang menyandarkan hadis kepadanya dan *common link*-nya; 3) Membandingkan seluruh riwayat dari setiap *al-rawi al-a'la* untuk menentukan riwayat yang paling akurat bagi setiap *al-rawi al-a'la*; 4) Membandingkan riwayat yang akurat dari tiap-tiap *al-rawi al-a'la* untuk menentukan riwayat yang paling akurat yang bisa disandarkan kepada Nabi saw.

Keywords; Ikhtilaf al-Riwayah, al-Hadis, Taabbudi

I. Pendahuluan

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang berkaitan dengan hadis Nabi saw. disebabkan perbedaan pandangan mereka terhadap tiga aspek dalam permasalahan hadis yaitu otoritas hadis (*hujjiyyat al-hadits*) otentisitas hadis (*asalat al-hadis*) dan interpretasi hadis (*fiqh al-hadis*).

Ketiga aspek tersebut di atas sangat berkaitan dengan aspek historisitas hadis. Secara historis, hadis pada awalnya di masa kenabian merupakan satu tradisi yang hidup (*a living tradition*) yang lebih banyak ditransfer secara verbal, sehingga ia banyak bertumpu pada alat perantara yang berupa bahasa yang terdiri dari huruf, kata, frase dan kalimat. Bahasa juga sangat tergantung pada sistem simbol yang memerlukan bantuan dan dukungan asosiasi-asosiasi tertentu, gambaran-gambaran, serta emosi para pendengar yang bisa berubah dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, meskipun Nabi saw. memberikan penekanan agar ucapan-ucapannya disampaikan sebagaimana yang diterima oleh para periwayat hadis, namun terjadinya periwayatan hadis secara makna menjadi sesuatu yang tidak terelakkan.

Realitas seperti ini tentulah menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana eksistensi *ikhtilaf al-riwayah* dalam kitab-kitab himpunan hadis dan faktor penyebab terjadinya keragaman riwayat tersebut. Pertanyaan lain yang juga



muncul adalah pengaruh yang ditimbulkan dari keragaman riwayat terhadap kualitas hadis itu sendiri pada satu sisi dan pemahaman ulama terhadap hadis tersebut pada sisi lainnya.

Pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bermuara kepada satu pertanyaan pokok yaitu bagaimana merekonstruksi teori penyelesaian terhadap hadis yang secara redaksional mempunyai keragaman sebagai satu metodologi penelitian *ikhtilaf al-riwayah* untuk menentukan redaksi hadis yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: "*Bagaimana melakukan rekonstruksi teori metodologi penelitian ikhtilaf al-riwayah untuk meneguhkan posisinya sebagai satu sub sistem dari metodologi penelitian matan hadis*".

Kerangka teoritis yang digunakan didasarkan pada pandangan ulama hadis yang membagi penelitian terhadap hadis menjadi dua macam yaitu penelitian terhadap sanad dan penelitian terhadap matan.

Dengan melakukan rekonstruksi teori terhadap metodologi penelitian *ikhtilaf al-riwayah* diharapkan dapat menentukan riwayat yang paling akurat ketika ditemukan keragaman periwayatan dan tujuan akhirnya adalah meneguhkan posisi *ikhtilaf al-riwayah* sebagai sub system dari penelitian hadis. Uraian di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk kerangka piker sebagai berikut:



II. Eksistensi *Ikhtilaf Al-Riwayah* dan Posisinya Dalam Kajian Hadis

1. Penyebaran *ikhtilaf al-riwayah* dalam kitab hadis

Keragaman redaksi yang digunakan dalam riwayat tidak hanya terjadi pada hadis yang memang sangat memungkinkan untuk mempunyai redaksi yang beragam, seperti hadis-hadis yang berbentuk perbuatan Nabi saw. (*fi'liyyah*), hadis yang mempunyai redaksi yang panjang, hadis yang mempunyai banyak jalur ataupun hadis yang kandungannya berkaitan dengan masalah-masalah keduniawian. Lebih dari itu, perbedaan redaksi periwayatan juga terjadi pada hadis-hadis yang sebenarnya sangat memungkinkan untuk mempunyai redaksi yang seragam, seperti hadis-

hadis yang termasuk dalam kategori mutawatir *lafzi*, hadis '*azis*, hadis yang bersifat *ta'abbudi* seperti lafaz do'a dan zikir serta hadis yang kandungannya berupa *jawami' al-kalim*.

2. Faktor penyebab terjadinya *ikhtilaf al-riwayah*

Adapun Faktor penyebab munculnya *ikhtilaf al-riwayah* adalah:

- a. perbedaan kasus atau peristiwa;
- b. periwayatan hadis secara makna;
- c. meringkas redaksi hadis;
- d. ketidaktelitian periwayat; dan
- e. pemalsuan hadis.

3. Posisi *ikhtilaf al-riwayah* dalam kajian hadis

Selain istilah *ikhtilaf al-riwayah*, terdapat beberapa istilah lain yang memiliki kedekatan makna dengannya, yaitu *mukhtalif al-hadis*, *musykil al-hadis*, *ta'arud al-hadis* dan *ziyadah 'ala al-nas*. Oleh karena itu, perbedaan antara *ikhtilaf al-riwayah* dengan beberapa istilah tersebut perlu dikemukakan.

Istilah *mukhtalif al-hadis* lebih sering dijumpai dalam kitab-kitab ilmu hadis dibandingkan dengan istilah *ikhtilaf al-riwayah*. Keberadaannya sebagai satu cabang ilmu dalam disiplin ilmu hadis telah mapan, oleh karena ia telah banyak diuraikan dalam berbagai kitab-kitab ilmu hadis, baik dari aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Istilah *mukhtalif al-hadis* berkaitan dengan kandungan matan hadis yang kelihatan bertentangan. Menurut M. Syuhudi Ismail, para ulama tidak sependapat dalam menyebut kandungan matan hadis yang tampak bertentangan. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *mukhtalif al-hadis*, sebagian lagi menyebutnya dengan istilah *mukhalafat al-hadis* dan pada umumnya ulama menyebutnya dengan *al-ta'arud*.

Menurut penulis, terdapat perbedaan antara *mukhtalif al-hadis* dengan *mukhalafat al-hadis*. Istilah *mukhtalif al-hadis* berkaitan dengan kandungan matan yang tidak sejalan atau kelihatan bertentangan, sedangkan *mukhalafat al-hadis* tidak hanya berkaitan dengan matan secara khusus, tetapi juga berkaitan dengan sanad. Perbedaan lainnya di antara kedua istilah tersebut adalah istilah *mukhtalif al-hadis* ditujukan kepada hadis-hadis yang termasuk dalam kategori *maqbul* yang pada kandungannya ditemukan perbedaan dengan hadis lain ataupun dengan al-Qur'an dan akal, namun perbedaan tersebut masih dapat dikompromikan, sedangkan *mukhalafah* merupakan salah satu sebab yang menjadikan satu hadis menjadi *mardud*.

Adapun perbedaan antara *al-ta'arud* dengan *mukhtalif al-hadis* adalah istilah *al-ta'arud* lebih memberikan penekanan kepada pertentangan yang secara lahiriah ditemukan pada dua atau beberapa hadis, sedangkan istilah *mukhtalif al-hadis* lebih menunjukkan kepada hadisnya itu sendiri yang kandungannya terkesan bertentangan, namun sebenarnya dapat dikompromikan. Dalam hal ini, para ulama hadis lebih banyak menggunakan

istilah *mukhtalif al-hadis*, sedangkan para ahli ushul lebih banyak menggunakan istilah *al-ta'arud*.

Sebagian ulama memandang bahwa istilah *mukhtalif al-hadis* semakna dengan istilah *muyskil al-hadis* dan *ta'arud al-hadis*. Menurut Nafiz Husain Hammad *musykil al-hadis* dalam pandangan para ahli hadis adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dengan sanad yang *maqbul* atau sah, tetapi dalam matannya terdapat sesuatu yang tidak diketahui maksudnya.

Menurut penulis, perbedaan paling pokok di antara *mukhtalif al-hadis* yang telah dikenal secara luas dalam disiplin ilmu hadis dengan *ikhtilaf al-riwayah* yang terletak pada aspek kajiannya. Kalau *mukhtalif al-hadis*, fokus kajiannya adalah pada aspek substansial hadis, sedangkan *ikhtilaf al-riwayah*, kajiannya lebih dititik beratkan kepada aspek redaksionalnya. Memang keberadaan *ikhtilaf al-riwayah* pada hadis-hadis tertentu dapat menjadikan hadis-hadis tersebut menimbulkan perbedaan substansial, sehingga dapat tergolong ke dalam *mukhtalif al-hadis*. Meskipun demikian, tidak semua *ikhtilaf al-riwayah* melahirkan *mukhtalif al-hadis*. Di sisi lain, keberadaan *mukhtalif al-hadis*, tidak hanya disebabkan oleh adanya *ikhtilaf al-riwayah*.

III. Implikasi *ikhtilaf al-riwayah* terhadap Kualitas dan Pemahaman Hadis

1. Bentuk-bentuk *ikhtilaf al-riwayah* dan pengaruhnya terhadap kualitas hadis.

Berikut ini akan dikemukakan bentuk-bentuk *ikhtilaf al-riwayah* dan pengaruh yang ditimbulkan terhadap kualitas hadis:

a. Keragaman dari Segi Keutuhan Redaksi

Ada dua istilah pokok yang sering digunakan oleh para ulama hadis untuk menunjukkan adanya perbedaan redaksional yang terjadi pada dua atau beberapa hadis yang berkaitan dengan aspek keutuhan redaksinya. Kedua istilah tersebut adalah *ziyadah al-siqah* dan *idraj*. Berikut ini penjelasan tentang kedua istilah pokok tersebut:

1) *Ziyadah al-siqah*

Ziyadah yang terjadi pada matan diketahui dengan cara mengumpulkan beberapa jalur sanad dan pokok-pokok bahasan hadis (*al-turuq wa al-abwab*). Menurut al-Hakim tidak banyak ulama yang menekuni tentang *ziyadah*. Di antara yang sedikit tersebut adalah Abu Bakar 'Abdullah ibn Muhammad ibn Ziyad al-Naisaburi seorang ahli fikih yang tinggal di Bagdad dan Abu Nu'aim 'Abd al-Malik ibn Muhammad ibn 'Adi al-Jurjani di Khurasan. Selain mereka berdua adalah Ab- al-Walid Hassan ibn Muhammad al-Qurasyi.

Adapun menurut Ibn Hibban, ulama yang banyak memberikan perhatian terhadap *al-sunan* dan mengetahui tentang hadis-hadis sah yang berkaitan dengan lafalnya dan *ziyadah* yang terdapat di dalamnya adalah Muhammad ibn Isṭāq ibn Khuzaimah. Sementara itu, menurut Ibn Rajab al-Hanbali ulama yang paling banyak memberikan perhatian terhadap *ziyadah* pada matan dan lafal hadis adalah Abu Dawud dalam kitab *al-Sunan*.

Meskipun keberadaan *ziyadah al-siqah* telah banyak dikemukakan pada berbagai kitab Mustalah Hadis, namun ulama hadis sangat beragam dalam memberikan pengertian dan penjelasan tentang *ziyadah al-siqah*.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Jumlah periwayat yang mencantumkan *ziyadah*; sebagian ulama menetapkan satu orang periwayat, sementara periwayat lainnya tidak membatasi pada satu periwayat saja.
- b) Kategori periwayat yang mengemukakan *ziyadah*; sebagian ulama membatasi bahwa yang disebut dengan *ziyadah* adalah tambahan yang berasal dari periwayat yang adil atau periwayat yang *siqah*, sementara ulama lainnya tidak menetapkan syarat tertentu.
- c) Kandungan *ziyadah*; sebagian ulama menetapkan bahwa kandungan lafal atau kalimat yang dianggap sebagai *ziyadah* adalah yang berkaitan dengan persoalan fikih (*alfadz fihiyyah*), sedangkan ulama lainnya tidak membatasi pada satu persoalan tertentu saja.
- d) Letak *ziyadah*; sebagian ulama menetapkan bahwa yang termasuk dalam kategori *ziyadah* adalah tambahan yang berasal dari tabi'in dan setelahnya, sedangkan ulama lainnya tidak membatasi letaknya.

Untuk kepentingan penyelesaian *ikhtilaf al-riwayah*, keempat faktor di atas bukanlah merupakan hal yang esensial, karena yang menjadi tujuan utama adalah menentukan kedudukan tambahan lafal atau kalimat yang terdapat di dalam suatu riwayat hadis dan tidak terdapat pada riwayat lainnya.

Dengan demikian, baik tambahan tersebut berasal dari satu orang periwayat atau bukan, berasal dari sahabat atau dari tabi'in dan seterusnya ke bawah, berasal dari periwayat yang diklaim adil, *siqah* atau tidak, kandungan tambahan lafal atau kalimat tersebut berkaitan dengan masalah fikih atau masalah lainnya, semuanya itu bukan merupakan persoalan pokok, namun yang menjadi persoalan pokok adalah menentukan keakuratan tambahan lafal atau kalimat tersebut sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi saw.

2) *Idraj*

Hadis yang di dalamnya terdapat *idraj* dinamakan dengan hadis *mudraj*. Nur al-din 'Itr mendefinisikan hadis *mudraj* sebagai hadis yang di dalamnya terdapat ucapan sebagian periwayat, baik sahabat atau periwayat di bawahnya yang terangkai dengan hadis, tanpa ada pemisah antara hadis dengan ucapan tersebut; dalam arti tanpa menyebutkan siapa pengucapnya.

Kedua istilah di atas, yaitu *ziyadah al-siqah* dan *idraj* mempunyai kemiripan. Syuhudi Ismail membedakan antara keduanya dengan mengatakan bahwa *idraj* berasal dari diri periwayat, sedangkan *ziyadah* merupakan bagian tak terpisahkan dari hadis Nabi saw.

Menurut penulis, *ziyadah al-siqah* dan *idraj* yang terdapat pada matan adalah lafal atau redaksi pada hadis yang dipertanyakan keotentikannya berasal dari Nabi saw. Perbedaannya terletak pada tingkat kepastian bahwa lafal atau redaksi tersebut tidak bersumber dari Nabi saw.

Apabila dipastikan atau hampir dipastikan bahwa lafal atau redaksi tersebut tidak berasal dari Nabi saw., maka dinamakan dengan *idraj*. Penilaian ini didasarkan kepada beberapa indikator seperti perbandingan dengan riwayat lain, pernyataan dari salah seorang periwayat bahwa ia telah menyisipkan redaksi tersebut ke dalam hadis atau dari segi substansi hadis yang menunjukkan kemustahilan berasal dari Nabi saw.

Adapun jika lafal atau redaksi tersebut tidak dapat dipastikan sebagai pernyataan yang tidak berasal dari Nabi saw., bahkan sebaliknya mengandung kemungkinan sebagai bagian dari hadis Nabi saw., maka dinamakan dengan *ziyadah*. Penilaian ini didasarkan kepada kualitas periwayat yang mencantumkan lafal atau redaksi tambahan tersebut termasuk dalam kategori periwayat yang berkualifikasi *siqah*. Itulah sebabnya tambahan semacam ini dinamakan dengan *ziyadah al-siqah*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis yang di dalamnya terdapat *ziyadah* hanya diketahui dengan membandingkan antara hadis tersebut dengan hadis lainnya, sementara hadis yang di dalamnya terdapat *idraj* tidak mensyaratkan adanya hadis lain sebagai pembanding atasnya.

Dari segi kualitas, kalau hadis yang termasuk dalam kategori *ziyadah al-siqah* masih diperselisihkan keotentikannya oleh para ulama, tidak demikian halnya dengan hadis yang di dalamnya terdapat *idraj*. Hadis *mudraj* disepakati oleh para ulama sebagai hadis *da'i*.

b. Keragaman dari segi susunan redaksi

Beberapa hadis Nabi saw. berisi rincian dari hal-hal tertentu. Susunan dari rincian-rincian tersebut terkadang berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya.

Misalnya hadis yang menjelaskan tentang tujuh kelompok manusia yang dinaungi oleh Allah swt. pada hari kiamat riwayat al-Bukhari, Muslim dan al-Turmuzi sebagai berikut:

- Riwayat al-Bukhari;

pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu meneteslah air matanya, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan sosial dan kecantikan (untuk berzina) lalu ia mengatakan saya takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya.
- Riwayat Muslim;

Pemimpin yang adil, anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu dan berpisah atas dasar (kecintaan) itu seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan sosial dan kecantikan (untuk berzina) lalu ia mengatakan saya takut kepada Allah, seseorang

yang hatinya terikat dengan masjid, seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu meneteslah air matanya.

- Riwayat al-Turmuzi

Pemimpin yang adil anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid apabila ia keluar darinya sampai ia kembali lagi dua orang yang saling mencintai karena Allah bertemu dan berpisah atas dasar (kecintaan) itu, seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu meneteslah air matanya, seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan sosial dan kecantikan (untuk berzina) lalu ia mengatakan saya takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya.

Dari ketiga versi riwayat di atas, ditemukan perbedaan susunan tujuh kelompok manusia antara satu versi dengan versi lainnya. Persamaan pada ketiga riwayat tersebut hanya ditemukan pada urutan pertama dan kedua pada ketiga versi riwayat dan pada urutan keenam dan ketujuh pada versi riwayat al-Bukhari dan Muslim. Adapun pada urutan lainnya semuanya mengalami perbedaan. Dalam hal ini, ada penyebutan kelompok yang didahulukan dan ada yang disebutkan kemudian.

c. Keragaman yang bersifat kontradiktif

Keragaman yang terjadi pada hadis Nabi saw. terkadang ada yang bersifat kontradiktif, dalam arti satu hadis menetapkan sesuatu hal, sedangkan hadis lainnya justru meniadakannya. Misalnya saja hadis tentang hak yang terdapat pada harta seperti berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَخْبَرِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي هَمَزَةَ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya:

'Abdullah ibn 'Abdurrahman menyampaikan kepada kami, Muhammad ibn al-Tufayl dari Syarik dari Abi Hamzah dari 'Amir al-Sya'bi dari Fatimah ibnti Qays dari Nabi saw. ia bersabda: "Sesungguhnya di dalam harta terdapat (hak yang lain) selain zakat".

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي هَمَزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya:

'Ali ibn Muhammad menyampaikan kepada kami, Yahya ibn Adam

menyampaikan kepada kami, dari Syarik dari Abi Hamzah dari 'Amir al-Sya'bi dari Fatimah ibnti Qays bahwa ia mendengarnya, yaitu Nabi saw. bersabda: "Tidak ada di dalam harta (hak yang lain) selain zakat".

Kedua riwayat di atas, dari segi sanad mempunyai jalur yang sama mulai dari Syar³k yang menyandarkan hadis kepada Abi Hamzah yang menyandarkan hadis kepada 'Amir al-Sya'bi yang menyandarkan hadis kepada Fatimah binti Qais.

Meskipun demikian, dari segi matan keduanya mempunyai perbedaan, bahkan pertentangan. Pada hadis yang pertama ditegaskan adanya hak yang lain pada harta benda yang dimiliki oleh seseorang, selain hak yang berupa kewajiban bagi pemilik harta tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun pada hadis yang kedua, sebaliknya memberikan penegasan bahwa tidak ada lagi hak yang lain pada harta benda yang dimiliki, selain zakat.

d. Keragaman dari segi bentuk matan

Berdasarkan bentuknya, hadis ada yang berupa ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat Nabi saw. baik fisik maupun psikis. Ucapan, perbuatan dan pengakuan itu sendiri, ada yang bersifat eksplisit (*jarih*) dan ada yang bersifat implisit (*hukmi*).

Keragaman periwayatan hadis dapat pula terjadi dari segi bentuknya, seperti contoh berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُزْوَةَ بِنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقْمِهِ الْأَيْمَنِ

Artinya:

'Abdullah ibn Yazid menyampaikan kepada kami, Sa'id ibn Abi Ayyub berkata, Abu al-Aswad menyampaikan kepada saya dari 'Urwah ibn Zubair dari 'Aisyah ra., ia berkata: "Nabi saw. apabila telah melaksanakan dua raka'at fajar beliau berbaring di atas lambung kanannya."

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا اسْتِخْبَابًا

Artinya:

Bisyr ibn Mu'az al-'Aqadi menyampaikan kepada kami, 'Abd al-Wahid ibn Ziyad menyampaikan kepada kami, al-A'masy menyampaikan kepada kami dari Abi salih dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian telah melaksanakan dua raka'at fajar, maka hendaklah ia berbaring ke sebelah kanannya."

Dari segi bentuk matan, kedua hadis di atas mempunyai perbedaan. Hadis yang disandarkan kepada 'Aisyah mempunyai matan yang berbentuk

fi'li, yaitu berupa perbuatan Nabi saw., sedangkan hadis yang disandarkan kepada Abu Hurairah mempunyai matan yang berbentuk *qauli*, yaitu berupa ucapan Nabi saw.

e. Keragaman pada unsur kebahasaan

Keragaman yang terjadi pada matan hadis juga ada yang berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan seperti fonologi, morfologi dan sintaksis

2. Implikasi *ikhtilaf al-riwayah* terhadap pemahaman hadis

a. Perbedaan penetapan status hukum

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca surah al-Fatihah dalam shalat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu. Dengan demikian, shalat seseorang tidak sah apabila ia tidak membacanya. Di sisi lain, Abu Hanifah hanya memfardhukan pembacaan al-Qur'an secara umum tanpa menetapkan pembacaan surah al-Fatihah secara khusus.

Perbedaan pandangan ulama ini, di antaranya disebabkan keragaman riwayat hadis. Terdapat satu hadis yang dikenal dengan sebutan hadis *al-Musi' fi al-Shalah* (*orang yang keliru dalam pelaksanaan shalat*) yang menjelaskan tentang tuntunan Nabi saw. tentang tata cara pelaksanaan shalat.

Selain itu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan shalat jenazah di masjid. Sekelompok ulama, seperti Syafi'i berpendapat bahwa dibolehkan melaksanakan shalat jenazah di masjid tanpa ada kemakruhan di dalamnya, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumnya makruh.

Perbedaan pendapat tersebut, di antaranya disebabkan adanya perbedaan riwayat dalam masalah ini.

b. Perbedaan dalam menguatkan pilihan ibadah

Para ulama berbeda pendapat tentang pembacaan *basmalah* dalam shalat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *basmalah* tidak dibaca, sebagian lainnya berpendapat dibaca secara *jahr* pada shalat *jahriyyah*, sebagian lainnya berpendapat dibaca secara pelan pada semua jenis shalat, baik shalat *sirriyyah* dan *jahriyyah*.

Salah satu faktor penyebab timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah terjadinya *ikhtilaf al-riwayah*.

c. Perbedaan tata cara pelaksanaan ibadah

Ketika ada seseorang yang ketinggalan raka'at dalam shalat berjama'ah dan hanya mendapati raka'at tertentu bersama dengan imam, maka ia diwajibkan untuk menyempurnakan kekurangan raka'atnya tersebut.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai cara yang harus dilakukan untuk menyempurnakannya. Menurut Abu Hanifah, yang harus dilakukan adalah *qada'* yaitu menjadikan raka'at yang didapatinnya bersama dengan imam sebagai raka'at yang terakhir baginya dan raka'at yang tidak didapatinnya sebagai raka'at yang pertama baginya.

Bertolak belakang dengan itu, Syafi'i berpendapat bahwa yang harus dilakukan adalah *bina'* yaitu menjadikan raka'at yang didapatinnya bersama

dengan imam sebagai raka'at pertama baginya dan raka'at yang tidak didapatinya sebagai raka'at yang terakhir baginya.

Adapun Malik mengambil sikap pertengahan. Menurut pendapatnya, yang harus dilakukan adalah *qada'* dari segi ucapan dan *bina'* dari segi perbuatan.

d. Perbedaan metode penetapan waktu ibadah

Dalam menentukan awal dan akhir puasa, para ulama berbeda pendapat dari segi metodenya. Sebagian ulama mendasarkan kepada penglihatan hilal (*ru'yah*), sebagian lainnya mendasarkan kepada perhitungan astronomi (*hisab*).

Dari beberapa contoh yang dikemukakan di atas, terlihat dengan jelas bahwa *ikhtilaf al-riwayah* memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap terjadinya perbedaan pendapat para ulama, meskipun *ikhtilaf al-riwayah*, tentunya bukan faktor satu-satunya yang menjadi penyebab munculnya perbedaan.

Selain itu, juga terlihat bahwa di antara ulama ada yang memperlakukan riwayat-riwayat yang beragam tersebut sebagai riwayat yang masing-masing berdiri sendiri, padahal jika ditinjau dari segi sanad, terlihat bahwa riwayat-riwayat tersebut adalah satu kasus, tetapi kemudian mengalami keragaman karena faktor periwayatan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa seharusnya keragaman periwayatan yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum menjadikannya sebagai dalil dalam berbagai persoalan agama.

V. Rekonstruksi dan Aplikasi Teori Penyelesaian *ikhtilaf al-riwayah*

1. Rekonstruksi Teori

Adapun konstruksi teori penyelesaian *ikhtilaf al-riwayah* terdiri dari;

- a) Mengklasifikasi hadis berdasarkan periwayat tertinggi (*al-rawi al-a'la*);
- b) Mengklasifikasi hadis dari setiap *al-rawi al-a'la* berdasarkan periwayat yang menyandarkan hadis kepadanya dan *common link*-nya;
- c) Membandingkan seluruh riwayat dari setiap *al-rawi al-a'la* untuk menentukan riwayat yang paling akurat bagi setiap *al-rawi al-a'la*;
- d) Membandingkan riwayat yang akurat dari tiap-tiap *al-rawi al-a'la* untuk menentukan riwayat yang paling akurat yang bisa disandarkan kepada Nabi saw.

Teori penyelesaian tersebut terintegrasi dalam metode penelitian hadis yang tahapan pelaksanaannya terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a) Menentukan hadis yang akan diteliti;
- b) Mengumpulkan sebanyak mungkin varian dari matan hadis yang dilengkapi dengan isnad melalui *takhrij al-hadis*
- c) Menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur isnad dalam satu bundel isnad;
- d) Meneliti kualitas sanad dengan melihat persambungan dan kualitas periwayat

- e) Mengidentifikasi sanad dan matan hadis untuk menentukan hadis yang termasuk dalam kategori *ikhtilaf al-riwayah* ;
 - f) Menganalisis matan-matan hadis yang termasuk dalam kelompok periwayatan yang sama; dan
 - g) Menyimpulkan hasil penelitian.
2. Aplikasi Teori

Dengan menerapkan metode di atas terhadap hadis *niyahah* dapat disimpulkan bahwa terdapat 12 *mukharrij* yang meriwayatkan hadis tersebut, dengan jumlah riwayat sebanyak 83 riwayat. Adapun riwayat yang redaksinya paling tinggi tingkat akurasi untuk disandarkan kepada Nabi saw. adalah:

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِكُفْرِهِ عَلَيْهِ.

VI. Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa sekalipun beberapa ulama telah menulis tentang *ikhtilaf al-riwayah*, namun belum ada yang mengkaji secara spesifik-ilmiah, seperti hasil kerja ilmiah ini. Perlunya redefinisi dan reinterpretasi terhadap beberapa istilah dalam ilmu hadis seperti istilah hadis mutawatir lafzi, *ziyadah* dan *idraj*, *ikhtilaf al-riwayah* dan mukhtalif hadis.

KEPUSTAKAAN

- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, cet. I; Jakarta: Hikmah, 1 April 2009.
- Darajat, Zakiah dkk. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Al-Gazzali, Muhammad. *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah: Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis*. cet; Beirut: Dar al-Syuruq, 1409/ 1979.
- Ismail, M. Syuhudi. *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta: Bulan Ibntang, Jumadil Akhir 1411/ Januari 1991 M.
- ___, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, Shafar 1413/ Agustus 1992 M.
- ___, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1415 H/ 1994 M.
- ___, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1415 H/ 1995 M.
- 'Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi Ul-m al-Hadis*. cet. III; Dar al-Fikr, Beirut, 1997 M/ 1418 H.

- Masrur, Ali. *Teori Common Link G.H.A. Juynboll; Melacak Akar Kesejarahahan Hadis Nabi*, cet. I; PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Minhajuddin. *Posisi Fikih Muqaran dalam Menyelesaikan Persoalan khilafiyah*, Berkah Utami: Ujung Pandang, 1997.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam; Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Ash Shidieqy, M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, cet. X; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Wensinck, Arnol Jhon. *A Handbook of Early Muhammadan*, diterjemahkan oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy dengan judul *Miftah Kunuz al-Sunnah*, Lahore; suhayl Acadamic, 1391 H/ 1981 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989.